

PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA PPS KEPADA PPK

2020

Kpt: 33/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA PPS KEPADA PPK SE-KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020; Keputusan KPU No 66/PP.04.4-Kpt/03/KPU/II/2020

Dalam Keputusan KPU Nomor : 33/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

Menetapkan pendelegasian seleksi wawancara PPS kepada PPK se Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2020